

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang dapat menguasai segala sesuatu yang diinginkannya.

Disadari bahwa manusia sebagai subyek hukum tidak mungkin hidup di ala mini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lainnya. Dalam kaitan dengan ini, islam datang dengan dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara bail personal-persoalan *muamalah* yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.¹

Karena manusia adalah makhluk sosial, maka manusia hanya dapat sebagian yang dihajatkannya itu, dan sangat membutuhkan bantuan orang lain orang juga lain juga membutuhkan bantuannya. Untuk itu, Allah memberikan inspirasi (ilham) kepada mereka untuk mengadakan penukaran atau perdagangan dan semua yang kiranya bermanfaat dengan cara jual beli² dan semua cara perhubungan, sehingga hidup manusia dapat berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik dan produktif.

¹ H. Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h.viii.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), h. 67-70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabi Muhammad Saw diutus, ketika bangsa Arab memiliki aneka macam perdagangan dan pertukaran. Oleh karena itu, sebagian yang mereka lakukan dibenarkan oleh Nabi sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at yang dibawanya. Sebagiannya dilarang yang kiranya tidak sesuai dengan tujuan dan jiwa syariat. Larangan ini berkisar dalam beberapa sebab, diantaranya:

1. Karena ada usaha untuk membantu perbuatan maksiat.
2. Karena ada penipuan.
3. Karena ada unsur pemaksaan.
4. Karena adanya perbuatan zalim oleh sebab salah satu pihak yang sedang mengadakan perjanjian.

Sudah menjadi ketentuan Allah Swt, bahwa manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri, apalagi pada jaman yang semakin modern yang membutuhkan bermacam dan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohaninya. Ada orang atau kelompok yang mempunyai kelebihan hasil produksinya dan orang lain membutuhkannya dan ada pula kelebihan orang lain yang dibutuhkannya, maka terjadilah tukar menukar yang didalam perdagangan modern dinamakan *barter*, bertukar barang dengan barang. Makin lama, manusia makin maju juga, sehingga pada waktu ini orang dapat menukar barang dengan uang dan malahan menukar kertas berharga dengan uang dan sesama kertas berharga biasanya dikelola Bank Dagang dan lain-lain, sehingga pertukaran terjadi makin lancar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tindakan yang merusak. Sehingga manusia perlu kerja sama dan saling tolong menolong antar sesama sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 2

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”.

Dalam hal ini jual beli adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka atau dengan memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan (syara’).⁵

Dalam hal ini hukum jual beli berdasarkan al-Quran, Sunnah dan Ijma’ ulama.

Firman Allah surat al-Baqarah ayat 275:

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....

Artinya: “.....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”.

Dalil Sunnah Rasulullah saw, bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Rifa’ah bin Rafi’ menceritakan, bahwa Nabi SAW pernah ditanya orang “Apakah usaha yang paling baik?” jawab beliau: “Usaha

⁵ H. A. Syafii Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA PRESS, 2008), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal”. (HR. Bazzar dan di sahihkan al-Hakim).⁶

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkankannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁷

Seperti halnya dalam kehidupan masyarakat di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang seluruh penduduknya beragama Islam, dengan tingkatan ekonomi yang berbeda-beda. Dalam pemenuhan kehidupan mereka sebahagian mata pencaharian petani durian dan mendapatkan penghasilan dari jual beli durian. Sehingga dalam pemenuhan hidupnya tidak lepas dari campur tangan pihak lain. Jadi di Desa Tanjung Baringin ini tidak sedikit orang yang menjual belikan duriannya yang masih setengah matang/mentah dan masih berada dipohon dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah*.

Pelaksanaan jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* ini melalui berbagai tahap. Ketika buah durian tersebut masih mentah/setengah matang dan menunggu sampai beberapa bulan lagi baru matang atau baru panen, pembeli sudah mendatangi pemilik ladang untuk menawarkan diri sebagai pembeli. Jika pemilik ladang setuju maka kedua belah pihak tersebut melakukan tawar menawar harga jika cocok maka pembeli telah mempunyai

⁶ Syayyid Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani As-Shon'ani, *Subulussalam Sarah Bulugh al-Maram* (Cp. Diponegoro), h. 3.

⁷ H. Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak untuk membeli buah durian tersebut. Kemudian tentang transaksi harganya dilakukan pada saat buah durian masih kecil/muda dengan membayar DP (*down payment*) 50% dari harga yang telah disepakati dan pembayaran selanjutnya diangsur sampai 4 kali pembayaran sampai tiba waktunya panen. Permasalahan yang timbul dari jual beli durian ini yakni biasanya pembeli durian memanen buahnya dengan cara memanjat pohon durian (oleh orang yang ahli dibawa oleh pembeli), dan dipilih yang sudah dianggap tua/matang, selanjutnya mengakibatkan kerusakan pada pembuahan pohon durian yang akan selanjutnya, kemudian berdampak dapat merugikan pihak petani buah durian tersebut.

Dalam jual beli buah-buahan yang belum tampak hasilnya dan menjual belikan hasil pertanian sebelum tua, maka tidak sah hukumnya. Ditakutkan akan ada kerusakan terserang penyakit sebelum panen. Sedangkan mengenai penjualan buah-buahan sebelum bercahaya sama sekali, maka kebanyakan pendapat para Fuqoha seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain-lain, tidak membolehkannya. Hadits Rasulullah Saw yang berbunyi:

..... *بِأَسْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ*

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra: Nabi Saw. Melarang jual beli buah-buahan hingga matang.....”.⁸

⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughulmaram*, alih bahasa oleh Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2014), Cet. Ke-1, h. 432.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat fuqoha, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad tersebut tidak membolehkannya jual beli seperti itu maupun dikaitkan dengan mazhab Maliki yang membolehkan tentang jula beli buah-buahan yang belum tampak kebaikannya (matang), fakta mengenai jual beli yang dilakukan oleh petani durian tentang cara menjual buah durian dengan mentah/sebelum matang dan masih berada dipohon, maka memperlihatkan dengan jelas adanya kesenjangan antara teori dengan peraktek jual beli dalam islam. Apa yang secara lahir diperlihatkan fakta diatas penting dikaji dan diklarifikasikan lebih lanjut karena masih belum ada kepastian hukum dalam jual beli tersebut. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Durian Dengan Cara *Bai` Al-Muhaqalah* Di Desa Tanjung Baringin Kabupaten Padang Lawas.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah pembahasan penelitian ini tidak melebar maka diperlukan adanya pembatasan masalah, maka penulis membatasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Cara jual beli durian dengan *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.
2. Tinjauan Fiqh Muamalah dalam jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dari batasan masalah diatas dan untuk memberikan arah yang jelas, maka penulis dapat merumuskan masalah ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas?

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui tentang peraktek jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah*.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam permasalahan diatas, penulisan dan penlitian ini diharapkan mempunyai nilai tambahan dan manfaat baik untuk penulis maupun pembaca, antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk bahan pertimbangan dan pengkajian agar dapat dijadikan upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini dalam rangka menerapkan Fiqh Muamalah dengan perkembangan jaman dan kebutuhannya.
2. Dijadikan sebagai bahan informasi awal, guna mengetahui lebih lanjut tentang jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah*.
3. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan Fiqh Muamalah pada khususnya.
4. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.H di Fakultas Syaria'ah dan Hukum Uin Suska Riau

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dengan di khusukan pada buah durian yang dijual belikan dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* yang sebagian daerah itu pertanian durian.

2. Data yang Dihimpun

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang subyek jual beli.
- b. Data tentang transaksi jual penawaran dan pembayaran harga jual beli buah durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah*.
- c. Data tentang prosedur *Bai' Al-Muhaqalah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer.

Data primer ini diperoleh dengan melihat langsung lokasi ladang durian tersebut. Data-data yang digunakan antara lain:

- a. Sumber primer : petani durian dan pembeli.
- b. Sumber sekunder

Yaitu sumber pendukung atau pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu; 1. Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2. Fiqh muamalah, Fiqh Sunnah, 3. Pokok-pokok hukum Islam, 4. Garis-garis besar fiqh, 5. Fiqh kontemporer, 6. Warga Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

4. Populasi dan Sampel

Populasi menunjukkan pada keseluruhan jumlah orang yang di observasi.⁹ Populasi penelitian ini berada di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang beragama islam. Populasi yang ada di desa Tanjung Baringin berjumlah 20 orang.

Sedangkan sampel menunjukkan pada sebagian populasi.¹⁰ Sampel yang diambil dalam studi ini adalah sebanyak 15 orang yakni dengan ketentuan 5 orang pembeli dan 10 orang penjual (petani durian). Dengan demikian kegiatan penggalian data dapat dilakukan pada setiap orang di 15 orang yang melakukan jual beli *Al-Muhaqalah* dan 5 orang pembeli tersebut.

⁹ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djailani, *Tehnik Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), h. 46.

¹⁰ *Ibid*, h. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data, memiliki peranan sangat penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Data merupakan hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta atau symbol. Adapun pembagian metode pengumpulan data antara lain:

- a. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena yang diselidiki tentang penerapan jaminan, agar memperoleh data yang akurat dan valid untuk penyusunan penelitian.
- b. Interview (wawancara) ini ditunjukkan pada subyek penelitian yang ada kaitannya dengan jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah*.
- c. Teknik documenter adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, dokumen, transkrip, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan masalah jual beli dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* pada buah durian yang akan dibahas.
- d. Study pustaka yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis pengamatan atau sumber-sumber tertulis.

Kemudian data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan atau memaparkan masalah jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yang disertai dengan analisis kemudian diambil kesimpulan.

Adapun pola pikir menggunakan logika deduktif adalah diawali dengan menggambarkan dan menguraikan secara lengkap data tentang jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, dalam islam dikaitkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan secara khusus kemudian diambil suatu kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis sehingga mudah untuk dipahami, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan bab pendahuluan memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Dalam bab ini, penulis membaginya dalam dua pokok bahasan, tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi: Keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Kedua, peraktek jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ketiga, penulis perlu memberikan landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori jual beli dalam Islam, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli.

Bab keempat, akan diulas pembahasan tentang hasil penelitian yang meliputi analisis tentang peraktek jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli durian dengan cara *Bai' Al-Muhaqalah* di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas.

Bab kelima, penutup, penulis akan kemukakan kesimpulan dari bahasan hasil penelitian dan diikuti oleh rekomendasi atau saran.